

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis ini adalah penelitian hukum empiris (lapangan), yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan fakta empiris yang diambil dari subjek penelitian. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan atau wawancara untuk mendapatkan data primer.¹ Pada penelitian ini Penulis akan datang ke lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Negara, Kandangan, dan Rantau untuk mendapatkan data penelitian.

b. Pendekatan Penelitian

Sifat Pendekatan yang penulis gunakan adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif . penulis berupaya menggambarkan pemecahan masalah, mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian dan berfokus pada penjelasan tentang fakta yang diperoleh berdasarkan wawancara.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi sumber penelitian adalah di 3 (tiga) Pengadilan Agama yakni: Pengadilan Agama Negara, Kandangan,

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

²Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal.28.

Rantau. Peneliti tertarik melakukan penelitian di lokasi tersebut, dikarenakan ada beberapa faktor yang mendorong penelitian ditempat ini yakni: 1. Representasi Variasi: Memilih Pengadilan Agama Negara, Kandangan dan Rantau. Dapat membrikan representasi bahasa daerah dengan lokasi yang berbeda, penelitian ini dapat menangkap perbedaan dan kesamaan dalam penggunaan bahasa daerah dan pengaruh dalam proses mediasi. 2. Fokus penelitian: penelitian ini terfokus pada mediator hakim yang dari luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditugaskan di wilayah Kalimantan Selatan. Mereka menjadi Hakim sekaligus menjadi Mediator Hakim. Membuat peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana Mediator Hakim yang dari luar daerah melakukan mediasi dengan para pihak yang menggunakan bahasa daerah (bahasa banjar). 3. Relevansi terhadap tujuan penelitian: ketiga pengadilan ini dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian tentang penggunaan bahasa daerah dan kelancaran mediasi di wilayah tertentu. Hal inilah membuat peneliti untuk menjadikan lokasi penelitian sebagai sumber untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dan mencapai tujuan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data penelitian, dalam hal ini ialah orang yang memiliki data terkait permasalahan penelitian.³ Subjek pada penelitian ini ialah hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Negara, Kandangan, dan Rantau yang berdomisili diluar daerah Pulau Kalimantan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian sendiri ialah fokus masalah penelitian, atau hal yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁴ Objek pada penelitian ini ialah bagaimana pengaruh penggunaan bahasa oleh hakim mediator terhadap kelancaran proses mediasi di Pengadilan Agama dan apa saja yang menjadi kendala-kendala terhadap penggunaan bahasa daerah oleh hakim mediator terhadap kelancaran proses mediasi di Pengadilan Agama.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari informan mengenai pengaruh penggunaan bahasa daerah oleh hakim mediator terhadap kelancaran proses mediasi di Pengadilan Agama Negara, Kandangan, dan Rantau. Data-data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

a. Identitas para Mediator Hakim

³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienaka Cipta, 1993).

- b. Pengaruh penggunaan bahasa daerah oleh mediator hakim terhadap kelancaran proses mediasi di Pengadilan Agama.
- c. Kendala-kendala terhadap penggunaan bahasa daerah oleh Mediator Hakim terhadap kelancaran proses mediasi di pengadilan agama.

2. Sumber Data

Adapun Sumber data adalah subjek dari penelitian yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang hakim mediator di Pengadilan Agama Negara, 1 (satu) orang hakim mediator di Pengadilan Agama Kandangan, dan 2 (dua) orang hakim mediator Pengadilan Agama Rantau.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan dan informasi secara langsung kepada sumber data.⁵ Wawancara yang Penulis lakukan adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis dan juga alat perekam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara mendapatkan data penelitian dengan mencari catatan, transkrip, buku, majalah, leger, agenda, dan sebagainya.⁶

⁵Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan: Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama di Sekolah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Teknik ini Penulis gunakan untuk mendapatkan data sekunder dari penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis

a. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan Data Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses :

- 1) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apakah terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang dihasilkan dari penelitian mengenai pengaruh penggunaan bahasa dan faktor apa saja terhadap efektivitas proses mediasi di Pengadilan Agama Negara yang dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup nutupi kekurangannya.

- 1) Diskripsi, yaitu memaparkan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.
- 2) Mantriks, yaitu pengelompokan data-data yang sudah terkumpul dan penulis menyusun kedalam bentuk tabel dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalnya.

c. Analisis

Analisis data pada penelitian ini dilakukan teknik deskriptif. Yakni dengan menggambarkan data penelitian kemudian dianalisis menggunakan bahan atau teori yang ada pada bab sebelumnya. Dari hal ini kemudian tergambar apa yang menjadi pengaruh penggunaan bahasa daerah dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Negara, Kandangan, Rantau pada penelitian.

G. Tahapan penelitian

1. Tahap pendahuluan

Pada langkah pendahuluan ini, peneliti pertama-tama melakukan pengamatan secara garis besar terhadap masalah yang akan dipelajari. Kemudian permasalahan ini dikonsultasikan kepada dosen penasehat untuk meminta arahan dan persetujuan, kemudian diserahkan ke pihak jurusan prodi Hukum Keluarga Islam, setelah disetujui dan ditetapkan dosen pembimbing oleh pihak fakultas dan mengadakan konsultasi tentang Desain Operasional skripsi kepada dosen pembimbing, setelah diterima keluarlah SPJ pada tanggal 28 Desember 2022 dan diadakanlah seminar desain operasional skripsi pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2023.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini, penulis meluncur ke lapangan dengan mengumpulkan data dari orang yang memberikan informasi (informan) sehingga data dapat diperoleh dalam konteks yang jelas dan berkaitan dengan objek penelitian. Bermula melaksanakan pengumpulan data pada tanggal 20 Juni-20 Juli 2023 ke Pengadilan Agama Nagara, Kandangan, dan Rantau.

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data

Sehabis mengumpulkan data penelitian yang dibutuhkan, selanjutnya data tersebut diproses sesuai dengan metode pengolahan data sehingga mendapatkan kesimpulan hukumnya. Peneliti secara objektif menganalisis kesimpulan hukum tersebut Berdasarkan prinsip-prinsip kajian teori yang telah disusun.

4. Tahap Penyusunan

Tahap ini, Peneliti melakukan penyusunan terhadap hasil penelitian yang telah diabsahkan oleh dosen pembimbing Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag.M.HI selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H selaku pembimbing II dengan didasarkan aturan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang disajikan berbentuk skripsi yang siap untuk di munaqsahkan didepan tim penguji skripsi Fakultas Syariah.